

**ANALISIS LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA  
TERHADAP LELANG EKSEKUSI PAJAK  
NOMOR : PENG-01/WPJ.26/KP.06/2020  
(STUDI : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA)**

**Avissa Novali Noor**  
Universitas Sumatera Utara  
Email: avissanovalinr@gmail.com

**ABSTRACT**

*The problem in this research is how relevant the role of Taxation Law and its Relation to Auctions; what is the tax collection procedure until the tax execution auction is carried out by the Sibolga Pratama Tax Service Office, and what is the law on the tax object being auctioned with the auction number: PENG-01/WPJ.26/KP.06/2020 by the Sibolga Pratama Tax Service Office because there are no interested parties or bidders for an auction that has been held 4 (four) times, and has entered the billing expiration date? This type of research is a normative juridical research, with descriptive analysis research nature sourced from primary data sources and secondary data collection is carried out by literature studies and field studies by conducting interviews, and data analysis carried out is qualitative data analysis*

*Based on the results of the research, the role of auction in tax law is very useful where auction is an effort in the tax collection process, which contributes to revenue. The existence of regulations regarding tax collection (Law No. 19 of 2000) and Standard Operating Procedures (SOP) makes the billing procedure at KPP Pratama Sibolga the same as other KPPs, only the proportion and realization of the constraints are different. And efforts to publish the announcement of the auction of PENG-01/WPJ.26/KP .06/2020 which have expired, in the absence of rules regarding the limit of re-auction for confiscated objects, make the confiscated objects have no law. The legal principle of Litis Finiri Oportet states that every case must have an end in order to provide legal certainty. and when the expiration date is determined, there is a legal principle which states that if the main case is lost, the assessor's case or the case he is traveling with in this case involves ending all collection efforts or returning to the decision determined by the DGT.*

**Keywords: Tax Collection; Foreclosure; Tax Execution Auction**

**PENDAHULUAN**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana pengertiannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Definisi pajak yang ada didalam undang-undang mengandung unsur-unsur, diantaranya (Mardiasmo, 2008) : dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan manfaat langsung dan digunakan untuk menjalankan fungsi negara. Pajak memiliki dua fungsi yang membedakannya diantaranya yaitu :

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Munawir, 1985).

Kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara (Siahaan, 2015) namun dalam prosesnya tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan, sehingga munculnya utang pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000). Upaya penagihan pajak telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP).

Atas jenis-jenis pajak yang dapat ditindak untuk melakukan penagihan pajak apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum di dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan penagihan pajak dimulai dengan terbitnya surat teguran atau surat peringatan oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut. Selanjutnya jurusita pajak yang dalam hal ini melaksanakan tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan (*gijzeling*).

Lelang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan penerimaan hutang pajak yang tertunda untuk memperoleh penghasilan dan merupakan tahap akhir dalam penagihan pajak. Lelang barang hasil sita pajak adalah penjualan barang-barang wajib pajak sebagai adanya tunggakan hutang pajak kepada negara. Lelang yang merupakan upaya hukum terakhir dalam rangka pencairan tunggakan pajak diharapkan ikut membantu pelaksanaan fungsi penagihan dari perpajakan (Ngadijarno, 2006) namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa dinamika yang kerap terjadi antaranya Peserta tunggal lalu harga naik signifikan Peserta banyak namun harga relatif tidak naik, Lelang batal atau tidak ada peminat (TAP) dengan dan tanpa ada gugatan, Penjual salah menunjukkan objek lelang, Kondisi objek lelang berubah, Pembeli lelang tidak

dapat menguasai barang yang dibelinya, Pembeli lelang memperlakukan barang yang dijual 'apa adanya'

Atas lelang yang tidak memiliki peminat, Peraturan Menteri Keuangan dalam hal ini mengeluarkan aturan mengenai lelang ulang sebagaimana yang terdapat di nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 1 Ayat (15) mengatakan bahwa lelang ulang adalah lelang yang dilaksanakan untuk mengulang lelang tidak ada penawaran, lelang ditahan atau lelang yang pembelinya wanprestasi namun tidak ada ketentuan sampai berapa kali lelang ini dilaksanakan sehingga tidak memberikan kepastian hukum atas objek lelang yang telah menjadi objek sita kantor pajak atas piutang wajib pajak.

Pada lelang eksekusi pajak atas nama wajib pajak Agusman Lahagu, dengan nomor lelang PENG-01/WPJ.26/KP.06/2020, merupakan salah satu wajib pajak yang asetnya menjadi sitaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, atas tagihan pajak penghasilan (PPh), menjalankan Lelang eksekusi melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan. Telah menjalankan prosedur selayaknya piutang pajak hingga sampai kepada proses lelang, yang dimulai pada proses penagihan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang masih berjalan, dengan empat sitaan aset wajib pajak atas hak milik pribadi, yang terdiri atas 2 (dua) barang bergerak dan 2 (dua) barang tidak bergerak, dalam pelelangan yang telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan akan berlanjut, objek yang terjual hanya barang bergerak namun barang tidak bergerak belum terjual hingga saat ini ketidakhadirannya kepastian akhir dari pelelangan atas objek pajak yang disita oleh kantor pajak membuat tidak adanya kepastian hukum atas objek sita tersebut baik kepada pihak penjual yang dalam hal ini kantor pelayanan pajak dan kepada piutang pajak atau wajib pajak selaku pemilik objek sita pajak. Maka dari itu dapat diambil rumusan masalah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Kepastian Hukum menurut Satjipto Rahardjo (2006: 136) adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan";
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 2007). Selanjutnya, Kepastian hukum selain sebagai menjamin

adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang., juga mementingkan kepatutan dan keadilan, sangat erat kaitannya dengan Pelaksanaan Lelang yakni:

1. Kepastian Hukum menemukan asas keterbukaan yang menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang yang ditunjukkan dengan pengumuman dan lelang dilaksanakan di depan umum dan setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Kepastian Hukum mengemukakan asas Keadilan yang mengandung pengertian bahwa dalam setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang tanpa diberi prioritas pada para pihak manapun dalam pelaksanaan pembelian objek lelang, dan dilakukan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual.
3. Kepastian Hukum menemukan asas Akuntabilitas yang menghendaki agar lelang dapat dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan

Dalam hal Pelelangan terhadap barang hasil sita pajak atau disebut sebagai lelang eksekusi pajak merupakan hal yang sah karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 25 ayat (1) UU PPSP, apabila utang pajak dan/atau biaya pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang dalam hal ini pejabat lelang kelas I, melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan, kendatipun terhadap lelang yang sedang dan/atau pasca lelang. gugatan sebelum pelaksanaan lelang dimaksudkan oleh penggugat untuk menunda pelaksanaan lelang sedangkan gugatan/bantahan pasca lelang sangat beragam motif tergantung yang melatarbelakanginya sebagaimana diperlukan adanya kepastian hukum yang digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000).

### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada masyarakat umum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dalam hal ini, Peserta lelang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif pada pemenang lelang dapat dilakukan dalam risalah lelang. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Perlindungan hukum represif apabila dikaitkan dengan pelaksanaan sita pajak sampai kepada pelaksanaan lelang maka perlindungan hukum represif kepada para pelaksana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam peraturan dari menteri keuangan dan peraturan pendukung lainnya, namun perlindungan terhadap objek sita pajak belum ada di atur sebagaimana penyitaan merupakan tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak, dalam artian jaminan yang akan dikembalikan kepada penanggung pajak apabila telah terlunasi hutang pajaknya, namun bagaimana jika hutang pajak tidak terlunasi dan dalam prosesnya terjadi penyidikan atas tindak pidana, sehingga terjadinya tertanggungnya daluwarsa penyitaan yang memperpanjang objek sitaan tersebut, dan apabila waktu penanguhan telah habis maka tidak adanya kepastian hukum atas objek sitaan tersebut. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang memuat kepastian hukum atas objek sitaan pajak.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis, dimana yang di teliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis yang bersumber dari sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan dengan melakukan wawancara, dan analisis data yang dilakukan adalah Analisis Data Kualitatif, merupakan dimulai dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, penyusunan instrumen pengumpulan data, selanjutnya kegiatan pengumpulan data, baru dilakukan analisis data, dan akhirnya penulisan laporan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Substansi dan Relevansi Peranan Hukum Perpajakan Dengan Lelang Di Indonesia**

#### **1. Hukum Perpajakan di Indonesia**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukkan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, oleh karena itu sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Para ahli mengemukakan pengertian-pengertian pajak diantaranya :

1. P.J.A. Andriani, mendefenisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo, 2013).

2. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Pembagian Hukum Pajak dan Pembedaannya yang dapat dikelompokkan menjadi (3) tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya, menurut administrasi yuridis terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung,
2. Pembagian berdasarkan sifatnya, terdiri atas : Pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (pribadi) dan Pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*),
3. Pembagian berdasarkan titik tolak pungutannya, yang terdiri atas: Pajak subjektif, dan Pajak objektif,
4. Pajak berdasarkan lembaga/wewenang pemungut, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Subjek Pajak diantaranya, : orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap dan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.

Penagihan Pajak, Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terhutang, Penagihan meliputi perbuatan diantaranya melakukan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang eksekusi pajak dan upaya lainnya. Hutang pajak dapat berakhir apabila adanya: Kompensasi, Daluwarsa, Penghapusan, Penundaan Penagihan, dan Pengecualian Pajak .

## **2. Regulasi Lelang dalam Peraturan Per-Undang-Undangan**

Lelang pada hakikatnya merupakan salah satu cara melakukan jual beli. Sebagaimana dikenal dalam teori pemasaran, dua cara penjualan, yaitu penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Penjualan melalui lelang dapat dikelompokkan pada penjualan tidak langsung, karena dalam praktiknya ada pihak lain yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.

Lelang juga merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundangan yang mengamankan penjualan harus dilakukan secara lelang. Lelang merupakan cara jual beli yang memenuhi asas kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, manfaat, iktikat baik, dan asas kompetitif. Lelang merupakan bagian dari sumber penerimaan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan yang tidak kalah pentingnya, lelang merupakan kegiatan yang berperan dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional.

Peranan dan Kontribusi lelang tidak hanya terbatas pada biaya administrasi dan bea lelang semata. Kontribusi tersebut harus dilihat dari lingkup yang lebih luas, yaitu dari penerimaan negara secara keseluruhan. Baik sebagai penerimaan pemerintah

pusat melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun dari sebagai penerimaan pemerintah daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang di dapatkan dari lelang.

Dalam pelaksanaannya pun peningkatan penerimaan negara dari sektor lelang ini sejalan dengan program DJKN untuk menjadikan pengelolaan aset sebagai *revenue center*, unit yang memberikan kontribusi bagi penerimaan negara, melalui setoran ke kas negara sebagai PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari pelayanan lelang, pengelolaan BMN dan pengurusan piutang Negara. Apabila dilihat lebih jauh, dengan penerimaan yang dihasilkan dari pelaksanaan lelang di Indonesia (*sebagai unit revenue center*) peran lelang menjadi sangat strategis. Sebagai contoh, Penerimaan yang dihasilkan sebagai akibat pelaksanaan lelang, bukan saja berasal dari pelaksanaan lelang sita pajak yang cukup membantu perekonomian negara.

## **Dasar Dan Prosedur Penagihan Pajak Sampai Dengan Terjadinya Lelang Eksekusi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

### **1. Penagihan Pajak**

Melakukan tindakan penagihan menjadi upaya yang mempunyai kekuatan hukum memaksa yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pada pasal 20 UU KUP diatur mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur bagaimana prosedur dari penagihan pajak tersebut.

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

Tindakan penagihan pajak hanya dilakukan jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan jangka waktu yang ditentukan (Widyaningsih, 2017). Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut dinyatakan dalam, Surat tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Kebetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali. Dasar tindak penagihan lain atas pajak daerah, diantaranya adanya surat ketetapan pajak daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keterangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), surat ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak. Dengan keterangan :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- d. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- e. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

**Tabel 1. Tindakan, Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

| Urutan | Tahapan Kegiatan Penagihan   | Waktu Pelaksanaan Kegiatan  | Dasar Hukum   |
|--------|--|---|---|
| 1      | Penerbitan Surat Teguran atau peringatan tertulis atau surat lain yang sejenis | 7 (Tujuh) hari sejak Tanggal jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya                                       | Pasal 8 s.d 11 PMK No. 24/ PMK.03/2008                                    |
| 2      | Penerbitan Surat Paksa   | Sudah lewat 21 (dua puluh satu hari) sejak diterbitkannya surat teguran/ surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak | Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d 23 PMK No. 24/ PMK.03/ 2008 |
| 3      | Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan                               | Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi                                   | Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2000   |
| 4      | Pengumuman lelang  | Setelah lewat 14 (empat belas hari) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan  | Pasal 26 PMK No.  |



|   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
|   |                                    | penanggung pajak tidak melunasi utang pajak   | 24/PMK.03/2008   |
| 5 | Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan | Setelah lewat waktu 14 (empat belas hari) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya | Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 PMK No. 24/PMK.03/ 2008 |

Sumber : Pedoman Penagihan Pajak DJP, 2009

### 3. Realisasi Penagihan Pajak yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, merupakan kantor pelayanan pajak yang memiliki wilayah kerja meliputi, Kota Sibolga (89.584 Jumlah Penduduk), Gunung Sitoli (136.017 Jumlah Penduduk), Tapanuli Tengah (365.177 jumlah penduduk), Kabupaten Nias (142.840 Jumlah Penduduk), Kabupaten Nias Utara (147.274 Jumlah Penduduk), Kabupaten Nias Selatan (319.902 Jumlah Penduduk) , Kabupaten Nias Barat (89.994 Jumlah Penduduk).

**Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Sibolga**

| No | Jenis Wajib Pajak | 2018   | 2019    | 2020    |
|----|-------------------|--------|---------|---------|
| 1  | Orang Pribadi     | 89.173 | 100.318 | 134.238 |
| 2  | Badan             | 6.652  | 7.125   | 7.563   |

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Sibolga

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Sibolga, dimana pendataan yang selalu di *update* setiap tahunnya memunculkan kenaikan wajib pajak.

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sibolga**

| No | Tahun | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  | Persentase    |
|----|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1  | 2018  | 556.077.620.000 | 438.620.245.104 | <b>83,35%</b> |
| 2  | 2019  | 541.539.977.000 | 469.927.788.227 | <b>86,78%</b> |
| 3  | 2020  | 449.362.238.000 | 438.991.667.880 | <b>97,69%</b> |

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Sibolga

Realisasi penerimaan pajak dari mulai tahun 2018, 2019 dan 2020. Penurunan target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak pada tabel tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, dan kenaikan presentase realisasi pencapaian target disebabkan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar hutang pajaknya serta pelaksanaan proses penagihan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

**Tabel 4. Penerimaan per Jenis Pajak KPP Pratama Sibolga**

| No           | Jenis Pajak   | Tahun                  |                        |                        |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |               | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| 1            | PPN           | 182.579.216.110        | 188.647.699.618        | 176.845.188.262        |
| 2            | PPh           | 262.100.177.147        | 261.542.627.588        | 238.331.989.979        |
| 3            | Pajak Lainnya | 6.059.148.153          | 19.737.461.021         | 23.814.489.639         |
| <b>Total</b> |               | <b>450.738.541.410</b> | <b>469.927.788.227</b> | <b>438.991.667.880</b> |

*Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Sibolga*

Penerimaan pajak KPP Pratama Sibolga dari tahun 2018-2020. Pada penerimaan pajak penambahan nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada tahun 2018 sejumlah Rp. 182.579.216.110, dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sejumlah Rp 188.647.699.618, dan penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 176.845.188.262. Pada Penerimaan pajak Penghasilan juga mengalami penurunan dan kenaikan dimana, pada tahun 2018 sejumlah Rp. 262.100.177.147, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sejumlah Rp. 261.542.627.588, dan kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 238.331.989.979. Pada penerimaan Pajak lainnya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2018 sejumlah Rp. 6.059.148.153, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sejumlah Rp. 19.737.461.021, dan kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 23.814.489.639, Kenaikan dan Penurunan pertumbuhan pajak tersebut disebabkan oleh banyak faktor salah satunya faktor ekonomi dan kondisi negara di 3 (tiga) tahun terakhir.

**Tabel 5. Realisasi Penagihan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga**

| Tahun | Saldo Piutang Awal | Pencairan     | Persentase |
|-------|--------------------|---------------|------------|
| 2018  | 47.023.525.105     | 1.281.907.823 | 2,73%      |
| 2019  | 41.398.368.543     | 1.387.216.494 | 3,35%      |
| 2020  | 44.468.172.432     | 3.693.042.889 | 8,30%      |

*Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Sibolga*

Tabel-tabel diatas menunjukkan bahwa, persentase realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga mengalami kenaikan terhitung sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2020. Persentase tersebut merupakan hasil dari penagihan, penerimaan dan pencairan atas PPh, PPN serta pajak lainnya. Dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar baik orang perseorangan atau badan yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. Kenaikan presentase realisasi tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar hutang pajak serta dalam pelaksanaannya KPP Pratama Sibolga melaksanakan proses penagihan sesuai dengan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

## **Kepastian Hukum Objek Sita Pajak Yang Telah Di Lelang Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga**

Kepastian Hukum atas objek sita atau barang Penanggung Pajak yang dijadikan jaminan utang pajak, sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prinsip kepastian hukum berpendapat bahwa lelang telah dilakukan oleh KPKNL karena dalam pelelangan diperlukan sebagai lembaga yang menjamin hak jaminan. Melalui penjualan secara lelang, pembeli akan terjamin kepastian hukumnya terhadap obyek tanah yang dilelang, dengan bukti terbitnya risalah lelang yang merupakan akta otentik dari pembelian suatu barang melalui proses lelang. Sehingga hak atas tanah yang dilelang akan jatuh kepada pemenang lelang meskipun belum secara sempurna, karena harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat guna memperoleh legitimasi yang sempurna. Lelang yang merupakan salah satu cara pemindahan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.

### **Kepastian Hukum Atas Objek Sita Pajak Yang Telah Dilelang Dengan Nomor Lelang: PENG-01/WPJ.26/KP.06/2020 Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga Dengan Tidak Ada Peminat Atau Peserta Lelang**

Nomor pengumuman lelang PENG-01/WPJ.26/KP.06/2020 merupakan salah satu wajib pajak yang mengikuti lelang eksekusi pajak atas barang sitaanya yaitu wajib pajak atas nama Agusman Lahagu (laki-laki, 44 Tahun), Tempat dan tanggal lahir, Dahana Alasa, 10 Agustus 1971, Tempat tinggal, di Jalan Yos Sudarso Km.5 Desa Moawo Dusun I Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Memiliki Hutang pajak atas tagihan pajak penghasilan (PPh) yang jatuh tempo pada tahun 2014 sebesar Rp14,7 miliar. Telah menjalani proses penagihan dengan prosedur :

Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diberikan pada tahun 2015, di lanjutkan dengan pemberian Surat Teguran diberikan pada tahun 2015 dan surat paksa diberikan pada 2015, lalu tidak juga adanya iktikat baik dari pihak Agusman, sehingga pihak jurusita melakukan penyitaan yang jatuh pada tahun 2016 atas barang milik agusman diantaranya : 2 (dua) benda tidak bergerak diantaranya Tanah Bersertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, berikut bangunan di atasnya dalam hal ini bangunan tempat tinggal dan gudang wajib pajak. dan 2 (dua) benda bergerak, diantara Pesawat Udara, Kapal Laut, dan Kendaraan Bermotor yang disertai bukti kepemilikan dalam hal ini berupa truk dan mobil pribadi wajib pajak. Setelah proses penyitaan pihak Agusman tetap tidak memperdulikan malah mencabut papan sita yang telah dipasang pada objek sita oleh Jurusita, pada prosesnya juga terdapat ancaman-ancaman aktif yang kerap diterima oleh kantor KPP Pratama Sibolga yang berasal dari pihak Agusman.

Proses penagihan sampai kepada tahapan lelang, Kantor KPP Pratama Sibolga melaksanakan lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padangsidempuan. Terdiri atas 4 (empat) objek sita diantaranya, 2 (dua) benda bergerak dan 2 (dua) benda tidak bergerak. Kemudian pelelangan dimulai pertama, pada tahun 2016, dengan. hasil risalah lelang yaitu tidak ada peserta atau tidak ada peminat, tahun 2019 yang berhasil terlelang adalah 2 (dua) barang bergerak yang terdiri atas 1 (satu) mobil pribadi dan 1 (satu) Truk. Kedua, pada tahun 2020 kembali diajukan lelang ulang atas 2 (dua) barang tidak bergerak tetapi hasil risalah lelang yaitu tidak ada peserta atau tidak ada peminat. Ketiga, pada tahun 2021 yang masih dalam proses pengajuan dalam lelang.

Dalam hal ini wajib pajak Agusman Lahagu, sebagai pemilik lelang atas sita pajak dengan nomor pengumuman lelang PENG-01/WPJ.26/KP.06/2020 yang sudah daluwarsa penagihan belum memiliki kepastian hukum atas objek sitanya. yang seharusnya sudah di tetapkan oleh KPP Pratama Sibolga. Penetapan adanya aturan mengenai daluwarsa memiliki dasar asas hukum *Litis Finiri Oportet* dengan inti pesan yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya guna memberikan kepastian hukum dan disaat daluwarsa ditetapkan maka terdapat asas hukum yang menyatakan apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara *assessor*-nya atau perkara yang menumpanginya.

Dalam hukum pajak, apabila pokok pajak telah dihapus, seharusnya atas sanksi administrasi yang mengikuti juga ikut dihapus. Kepala seksi penagihan mengatakan disaat daluwarsa penagihan telah ditetapkan atas objek pajak yang disita sebagai jaminan utang pajaknya maka sebagaimana pengertian barang jaminan disaat pokok pajak telah dihapus maka objek pajak tersebut akan di kembalikan kepada wajib pajaknya atau Kembali kepada Direktorat Jendral Pajak untuk memutuskan saksi lebih lanjut. Namun menurut Dr. Purnama Tioria Sianturi, SH, M.Hum yang merupakan Direktur Lelang Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. lelang akan terus di lanjutkan tanpa adanya batas waktu sampai objek sitanya terjual. Dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas mengenai kepastian akan objek sita lelang eksekusi pajak yang tidak ada peserta atau peminat maka untuk menghindari hilangnya hak menetapkan dan hak menagih negara karena daluwarsa penetapan pajak maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak diharapkan agar:

- a. Melakukan pengawasan pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan;
- b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan SPT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. menerbitkan STP sebelum daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagihan pajak berakhir, dalam hal terdapat pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan SPT tidak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum perpajakan berfungsi membuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dengan memuat aturan-aturan yang membahas tentang Pajak, dalam artian pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak Indonesia di bantu oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penagihan pajak, seksi penagihan menunjuk jurusita untuk melakukan tugasnya dari mulai STP/SKP, ST, SP, SITA JAMINAN, hingga LELANG. Lelang pajak disebut dengan lelang eksekusi pajak dimana Lelang yang di jaminkan oleh KPKNL berperan sebagai

Lembaga yang menjual objek sita jaminan atas hutang pajak wajib pajak yang merupakan salah satu bagian dari tindak penagihan sehingga peranan lelang sangat membantu keberhasilan dari pelaksanaan hukum perpajakan.

2. Pada hakekatnya Tata cara mengenai Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang terdapat dalam *Standart Operating Procedure* (SOP) diawali dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk melakukan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana ketentuan telah ditetapkan di dalam peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Namun dalam prosesnya KPP Pratama Sibolga kerap mengalami kendala-kendala diantaranya : Alamat Penanggung Pajak yang sulit ditemukan, Pada tahap SPMP, untuk tahun pajak yang hampir daluarsa, biasanya sudah pada kondisi pailit (bangkut) untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak telah meninggal dunia, dan aset dari Wajib Pajak yang telah dipindahtangankan. Timbul perlawanan aktif dari Penanggung Pajak kepada Jurusita Pajak, dan Kelengkapan data Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengikat si Penanggung Pajak tidak begitu akurat.
3. Pengumuman Lelang Nomor PENG-01/WPJ.26/KP.06/2020 merupakan salah satu lelang eksekusi yang di jalankan oleh KPKNL Siantar atas lelang eksekusi pajak KPP Pratama sibolga dengan wajib pajak bernama Agusman Lahagu yang dimulai pada tahun 2016, lelang yang menjadi salah satu upaya penagihan dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum atas objek sitanya. dimana daluwarsa penagihan jatuh kepada 5 tahun setelah ketetapan SPT/SKP pada tahun 2015, disaat daluwarsa telah ditetapkan maka objek jaminan dikembalikan kepada wajib pajak dan tanggungan atas hutang pajaknya terhapus sebagaimana terdapatnya asas hukum *Litis Finiri Oportet*.

### **Saran**

Berdasarkan pada hasil analisis serta simpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Hukum perpajakan membuat aturan secara rinci bagaimana proses dan peran Lembaga lelang, bukan hanya memuat aturan sebagaimana peranan lelang dalam proses penagihan pajak sehingga tidak ada tumpang tindih peraturan antara lelang eksekusi pajak dengan lelang eksekusi lainnya sebagaimana tetap sama dilakukan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sehingga lebih menunjukkan relevansi antara hukum pajak dan lelang.
2. Seharusnya dengan peraturan dan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang sama sebagaimana telah ditetapkan membuat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga lebih meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi serta lebih membuat tercapainya target-target dalam pemungutan pajak pada wilayah kerjanya
3. Hendaknya Direktorat Jendral Pajak memuat aturan tertulis mengenai kepastian akan objek sita apabila telah masuk kedalam kategori daluwarsa

penagihan selain hanya merujuk kepada asas, dimana bagaimana kepastian akan objek sita dan bagaimana kepastian akan hutang pajaknya sehingga memberikan arah dan memberikan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharsono, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*. (Bandung: Penerbit Pt. Eresco 1996).
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan* (Mind Map, Alfabeta, Bandung, 2017)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Harvarindo, Jakarta, 2013
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1998
- F. X. Ngadijarno, dkk, *Lelang Teori dan Praktek*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006)
- Hotmian Helena Samosir, *Bahan Ajar Penagihan Pajak/Jurusita Pajak*,
- J M. Weisman, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996
- M. Rusjdi. *PPSP: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Edisi 2)*. Jakarta, PT. Indeks 2008
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Sofmedia, 2012
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. CV Andi Offset 2008, Edisi Revisi.
- Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2004)
- Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2004
- Mochtar Kusumaatmadja Dan Arief B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni, 2000
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)
- Munawir, *Akuntan, Pokok-Pokok Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- Nurmantu, S., *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara , 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1987
- Rachmat Soemitro, *Asas-Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, Edisi Revisi, Cet Ke-5 (Bandung, Pt. Refika Aditama, 1998)

- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Pt. Refika Aditama, 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 259
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ui Press, 1996), Hal.6
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Sutiarnoto, *Peraturan Hukum Lelang Di Indonesia*. Medan: Usu Press, 2018
- Syahrum Dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2013
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Y. Sri Pudyatmo, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Salemba Empat, Jakarta, 2007)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.